



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021

T E N T A N G

PENETAPAN NAMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI TENAGA
HONORER PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi serta tugas dan kegiatan rutin pada Dinas Pendidikan, diperlukan tenaga honorer untuk melaksanakan tugas yang dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2909);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2909);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

4. Undang-undang nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43890);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 Tanggal 16 Mei 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1);

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021(Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama dan Besaran Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Honorer Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas diberikan tambahan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala pengeluarann akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo melalui DPA Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2021.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR NAMA TENAGA HONORER PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	HONOR/BULAN (Rp)	NOMOR REKENING
1	LINUS GIBAN	BAGIAN ADMINISTRASI	1.500.000,-	7020201057531
2	SEM KOBAK	OPERATOR BIDANG GTK	1.500.000,-	1100201008152
3	ABISA SALAK	OPERATOR BOS DAN PIP	1.500.000,-	7020202040952
4	STEVEN HESEGEM	OPERATOR BAGIAN PROGRAM	1.500.000,-	7020202007792
5	HENGKI REJAUW	OPERATOR BAGIAN UMUM	1.500.000,-	7020201062991
6	YUBELINCE MEOKBUN	BAGIAN ADMINISTRASI UMUM	1.500.000,-	7020201005102
7	ELISABETH RUHULESSIN	OPERATOR DAPODIK DINAS	1.500.000,-	1000202803293
8	LITENUS KOBAK	OPERATOR UMUM	1.500.000,-	1240202013374
9	EMINUS PAHABOL	OPERATOR BIDANG KURIKULUM	1.500.000,-	7020201038806
10	YOAS HESEGEM	CLEANING SERVICE KANTOR	1.500.000,-	7020201067563
11	YOEL YALAK	CLEANING SERVICE AULA PENDIDIKAN	1.500.000,-	7020201049116
12	NINDIA GLORIA MENDILA	OPERATOR PENDIDIKAN DASAR	1.500.000,-	7020201059163

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI

KASUBAG PERUNDANGAN	KABAG HUKUM	ASISTEN BID. PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH